

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan tingkat ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia adalah sektor pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Jenis pertambangan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah pertambangan batubara.

Penggolongan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, dan batubara. Dalam pemenuhan sektor pertambangan tersebut maka dibutuhkan sebuah alat yang dapat melangsungkan sebuah pekerjaan dalam melakukan kegiatan tersebut disebut alat berat. Secara umum, alat berat adalah alat bantu yang digunakan manusia dalam melakukan pekerjaan yang berat atau susah dikerjakan oleh tenaga manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1

angka 13 menjelaskan bahwa alat berat merupakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Alat berat atau disebut juga dengan *heavy equipment*¹ merupakan alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat / susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia / membantu dalam mengerjakan pekerjaan yang berat, misalnya mengambil pasir dan emas dari sungai maka manusia menggunakan alat berat untuk mengerjakannya.

Dalam dunia pertambangan, alat berat barangkali sudah bukan hal yang asing lagi untuk didengar dan dilihat. Alat-alat ini digunakan untuk menunjang proses pertambangan mulai dari pembukaan tambang, pembuatan jalan, penggalian serta pengangkutan bahan tambang menuju ke proses berikutnya. Jenis alat berat ini pun bermacam-macam disesuaikan dengan aplikasinya, seperti untuk pengangkutan, penggalian dan sebagainya. Akan tetapi, meskipun alat berat ini kebanyakan lebih dikenal di dunia pertambangan, namun sejatinya tidak hanya dunia tambang yang

¹ *Heavy Equipment*, Istilah untuk alat berat

menggunakannya. Konstruksi, *forestry*, *landscaping* dan beberapa aplikasi lain juga turut menggunakan alat-alat berat ini dalam kinerjanya sehari-hari.

Salah satu jenis alat berat yang banyak digunakan dalam kegiatan ini adalah excavator. Alat berat yang lebih dikenal dengan nama *backhoe* ini lebih dikenal sebagai mesin penggali yang biasanya digunakan untuk mengeruk bahan tambang, misalnya batu bara (bisa dilihat di pertambangan di Kalimantan) dan niel (misalnya digunakan di Sorowako). Akan tetapi, sebenarnya fungsi dari ekskavator bukanlah sekedar untuk menggali dan mengeruk bahan tambang saja. Excavator ini juga dapat digunakan untuk pekerjaan kehutanan, pembuatan jalan, konstruksi dan sebagainya². Dalam aplikasinya yang bermacam-macam itu jugalah excavator juga banyak memiliki *additional front attachment* seperti breaker untuk memecah batu, harvester untuk pekerjaan forestry serta attachment yang lainnya. Oleh karena itu, wajar saja jika alat berat jenis ini termasuk yang menjadi primadona.

Mengingat begitu banyaknya aplikasi dari excavator ini, maka penggunaan dan kinerjanya pun dapat dikatakan cukup banyak. Akibat banyaknya hak tersebut, tentunya dibutuhkan juga pengetahuan dasar yang menunjang dalam proses kinerjanya sehingga tidak mengalami miss aplikasi dan kerusakan yang terlalu dini. Untuk tahap dasar, pengetahuan yang harus dikuasai adalah bagian-bagian dari sebuah excavator, prinsip kerja serta pengoperasian berdasarkan aplikasinya, termasuk jenis-jenis kelengkapan

² Susi Fatena Rostiyanti, *Alat Berat Untuk Proyek Kontruksi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 65.

tambahan yang harus digunakan sehingga dengan pemakaian yang benar akan didapatkan life time yang cukup panjang.

Dalam mendapatkan excavator sudah ada berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu melalui jual beli, sewa, dan pembiayaan. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar. Sedangkan barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli adalah haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdara.

Berdasarkan KUHPerdara barang, yang menjadi obyek perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi barang yang sudah ada dan barang yang akan ada (relative dan absolut).³

Sekarang ini sudah banyak berbagai cara yang dilakukan perusahaan-perusahaan alat berat dalam memudahkan konsumennya pada sistem

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 15

pembayaran untuk mendapatkan alat berat yaitu sistem cash atau tunai dan sistem credit. Sistem cash adalah pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli. Sistem cash sama dengan pembayaran tunai. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pembayaran tunai adalah pembayaran dengan menggunakan uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Sistem Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Salah satu perusahaan yang beroperasi dalam menjual alat berat dengan sistem jual beli tersebut adalah PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk didirikan tanggal 28 November 1988 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk berlokasi di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930. Saat ini PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk memiliki 18 cabang, 7 sub cabang, 5 kantor perwakilan dan 12 kantor proyek yang tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual.

Saat ini, Hexa bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek Hitachi, John Deere dan Krupp⁴.

PT. Hexindo Adi Perkasa dalam menjual beli alat ada 2 sistem pembayaran yang dilakukan yaitu, cash atau tunai dan kredit. Kredit pada PT. Hexindo Adi Perkasa dibagi 3 jenis :

1. Kredit melalui bank:

Si pembeli melakukan pembayaran terhadap si pemilik barang dengan memakai jasa bank dimana nantinya si pembeli akan berhutang pada bank.

2. Kredit melalui leasing:

Si pembeli melakukan pembayaran terhadap si pemilik barang dengan memakai jasa lembaga pembiayaan yaitu leasing dimana si pembeli hanya melakukan hubungan hukum pada leasing saja.

3. *Direct Credit* atau Kredit Langsung:

bahwa pembayaran yang dilakukan tidak memakai pihak ketiga dan pembayaran yang dilakukan dengan di angsur sesuai dengan jangka waktu.⁵

Pada kasus perjanjian alat berat pada PT. Hexindo Adi Perkasa ini seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan atau pihak pembeli menunggak pembayaran.

⁴ <http://www.hexindoadiperkasa.com> Diakses tanggal 22 Desember 2016

⁵ Wawancara dengan Bapak Mispardi, selaku Branch Head PT. Hexindo Adi Perkasa, Pekanbaru, tanggal 24 Juli 2017

Berdasarkan uraian diatas, jelas pentingnya penulis tertarik membahas tentang perjanjian jual beli alat berat dengan sistem *direct credit* yang mana kita ketahui bahwa tidak semua kalangan masyarakat mengerti tentang penyelesaian hukum tersebut. Penulis tertarik dan berusaha melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah tesis dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT DENGAN SISTEM *DIRECT CREDIT* (STUDI KASUS PT. HEXINDO ADI PERKASA CABANG PEKANBARU)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan kajian penulis adalah mengenai :

1. Bagaimanakah proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dengan sistem *direct credit* oleh PT.Hexindo Adi Perkasa ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang apabila pihak pembeli telah melakukan wanprestasi oleh PT. Hexindo Adi Perkasa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengamati proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dengan sistem *direct credit* oleh PT.Hexindo Adi Perkasa.
2. Untuk mengetahui dan mengamati bagaimana penyelesaian hukum yang apabila pihak pembeli telah melakukan wanprestasi oleh PT. Hexindo Adi Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bacaan dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait.

2. Secara praktis

Secara praktisnya, manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perjanjian sewa beli alat berat pada PT. Hexindo Adi Perkasa dengan jaminan fidusia, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun demikian, ada beberapa tesis yang temanya juga tentang pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia, tetapi berbeda judul dan rumusan masalahnya, diantaranya yaitu :

1. Pada tahun 2012 Musfar Munaf, dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Secara Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra Credit Companies Padang’, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana hubungan antara perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada beberapa perusahaan pembiayaan di kota Padang?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan pembebebanan Jaminan Fidusia terhadap jual beli kendaraan bermotor pada beberapa perusahaan pembiayaan di kota Padang?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak jika terjadi perselisihan dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan?

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama mengenai masalah terhadap jaminan fidusia.

2. Pada tahun 2014, Imint Linanjaya dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul” Penyelesaian Sengketa Kerjasama Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada Pembangunan Perumahan Kuantan Regency Di Pekanbaru”. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah proses kerjasama yang terjadi antara pengembang dengan pemilik tanah pada pembangunan perumahan kuantan regency di Pekanbaru?
- b. Mengapa timbul sengketa pada kerjasama pembangunan perumahan kuantan regency di Pekanbaru?
- c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pada kerjasama pembangunan perumahan kuantan regency di Pekanbaru?

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama mengenai masalah terhadap penyelesaian sengketa.

3. Pada tahun 2016, Sri Indrayeni dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul” Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu?
- b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kendaraan bermotor pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu?

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama mengenai masalah terhadap perjanjian.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul ini menggunakan teori yaitu Teori Terjadinya Perjanjian, Teori Kesepakatan dan Teori Penyelesaian Sengketa .

a) Teori Terjadinya Perjanjian

Ada beberapa macam Teori Terjadinya Perjanjian yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1) Teori Kehendak

Menurut teori ini pada hakikatnya yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah kehendak. Suatu penerapan konsekuen dari teori ini ialah jika terjadi perbedaan atau pertentangan antara pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjadi perjanjian. Maka teori ini akan mengalami kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataannya.

2) Teori Keterangan (Pernyataan)

Pembentukan kehendak merupakan proses bathiniah, maka yang menyebabkan terjadinya perjanjian ialah semata-mata keterangan atau pernyataan yang dikemukakan. Jika ada terjadi pertentangan atau perbedaan antara keterangan dan kehendak, maka perjanjian dianggap terjadi seperti yang dituangkan dalam keterangan atau pernyataan.

3) Teori Kepercayaan

Tidak setiap pernyataan (*verklaring*) menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan perjanjian. Seseorang yang suka sering membuat suatu pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataannya yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat

menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya. Perlu ditegaskan, bahwa janji berbeda dengan perjanjian. Untuk itu janji seseorang tidak dapat disebut sebagai perjanjian seseorang kepada orang lain yang dijanjikan.⁶

b) Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdota. Menurut ketentuan Pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 26.

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :

1. Teori Pernyataan (uitingsheorie), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (verzendingtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.⁷

c)  Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harrt F.

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,2003,Hal 33.

Todd Jr. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi jenis-jenis sengketa, faktor penyebab timbulnya sengketa, dan strategi didalam penyelesaian sengketa.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perjanjian

Dalam lintas hukum, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*overeenskomst*”. *Overeenskomst* biasanya di terjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan di adakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang di perjanjikan.⁸

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁹. " Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:¹⁰

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,

⁸ Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm. 8.

⁹ Merujuk Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

¹⁰ Salim. HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 163.

2. tidak tampak asas konsensualisme, dan
3. bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum"¹¹.

Kata "perbuatan" yang terdapat dalam Pasal tersebut mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Dalam Pasal ini juga tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak tidak jelas mengikatkan diri untuk apa. R Setiawan mengusulkan untuk menambah kata-kata dalam perjanjian itu sebagai berikut :

"perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambah perkataan atau *saling mengikatkan dirinya*"¹².
Perumusan pengertian perjanjian menurut R Setiawan menjadi,

¹¹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 164.

¹² R Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm, 49.

perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹³.

Berdasarkan kelemahan dari pengertian perjanjian yang di berikan Pasal 1313 KUHPerdara ini, maka para sarjana ahli hukum mencoba memberikan pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang mereka masing-masing. Pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut antara lain :

a) R. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁴.

b) Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁵.

c) Abdul Kadir Muhammad

¹³ *Ibid*, hlm 50.

¹⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm 2.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hal,

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹⁶.

b. Pengertian *Direct Credit*

Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian.

c. Alat Berat

Alat-alat berat (yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil) merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting didalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar.¹⁷

Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal, 225.

¹⁷ Hendra Suryadharma dan Haryanto Yoso Wigroho, *Alat-Alat Berat*, Universitas Atmajaya, Jakarta, hlm 3.

d. *Add Collateral*¹⁸

Add Collateral merupakan arti lain dari jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia suatu perjanjian yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminannya adalah semua perjanjian yang berkaitan dengan suatu benda yang akan dibebani dengan jaminan fidusia.

Selanjutnya Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan).

Selanjutnya, pada Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena suatu

¹⁸ Florin Cornel Dumiter dan Silvia Paula Todor, *Collateral In Civil Law*, Lambert Academic Publishing, hlm 4.

perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia).¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰ sehingga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan acuan dalam penulisan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada kemudian

¹⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 5.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

2. Sifat Penelitian

Untuk sifat penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²² Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang dipergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

²² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 25

diteliti. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan atau data sekunder.²⁴

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian pada PT. Hexindo Adi Perkasa, melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti.²⁵

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.


Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- i. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- iii. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- iv. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- v. Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106

²⁵ *Ibid*, Hlm 47.

- vi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- vii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- viii. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- ix. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



- x. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- xi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
- xii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari

internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi dokumen,


Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, bulletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Dilakukan pada PT. Hexindo Adi Perkasa dengan konsumen yang dijadikan sebagai responden, yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh akan dibuatkan suatu kesimpulan akhir yang bersifat kualitatif, untuk menjelaskan segala sesuatunyanadan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.



H. Pengolahan dan Analisis Data

Jadwal penelitian yang akan dilaksanakan penulis sebagai berikut :

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk analisis²⁶. Dalam tesis ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak di analisis²⁷.

1. Inventarisasi Data

Merupakan langkah pertama yang penulis lakukan dalam pengolahan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh baik itu berupa data sekunder meliputi bahan perundang-undangan, buku-buku atau literature serta bahan lainnya yang berhubungan dengan judul. Dan juga data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi hasil wawancara, hasil kuisioner ataupun data tertulis yang diberikan oleh pihak PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk. Kemudian menyusunnya secara berurutan dan teratur.

2. Editing

²⁶ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 72.

²⁷ Waluyo Bambang, *Op.Cit*, hlm 168.

Setelah data terkumpul dan tersusun secara berurutan, selanjutnya adalah memeriksa dan merapikan serta mengolah semua data dan bahan yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.

3. Coding

Setelah data-data yang tersedia telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat dipercaya kebenarannya, kemudian dilakukan pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan data-data yang ada ke dalam bagiannya masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman dalam klasifikasi data ini digunakan symbol pembeda untuk masing-masing bagian tersebut.

4. Tabulating

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam pengolahan data ini adalah menyederhanakan dan menaparkan hasil penelitian dilapangan, baik itu berupa hasil wawancara maupun kuisisioner kedalam *table*. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang konkrit serta factual dengan melihat perbandingan antara pendapat dari pihak konsumen mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem *direct credit* PT. Hexindo Adi Perkasa dalam prakteknya dilapangan.

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif²⁸ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan tentang proses perjanjian jual beli dan pengikatan jaminan fidusia oleh PT.

²⁸ *Ibid* ,hlm 77.

Hexindo Adi Perkasa serta bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam wanprestasinya pihak pembeli .

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

